

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan pada ketentuan yang ada dalam Pasal 33 ayat 4 UUD 1945, dijelaskan bahwa demokrasi ekonomi adalah dasar dari perekonomian nasional, yang dibentuk dengan prinsip keadilan, kebersamaan, kemandirian, berkawasan, dan keberlanjutan, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Pasar adalah bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia dan merupakan salah satu perwujudan aktivitas ekonomi.<sup>1</sup> Pasar adalah area tempat jual beli barang dan/atau jasa dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar rakyat, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.<sup>2</sup>

Pasar tumbuh dan berkembang sebagai pusat dari kegiatan pertukaran barang dan jasa yang memiliki sifat regional, yang biasanya digunakan untuk memicu berbagai kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah. Pasar juga memainkan peran ekonomi yang penting dan secara langsung mendukung kegiatan ekonomi dari masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Selain itu, pasar juga berfungsi sebagai fasilitas untuk perbelanjaan dan turut berperan sebagai tempat untuk kegiatan sosial dan

---

<sup>1</sup> Ita Susanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Pedagang Pasar Tradisional Kiaracondong Kota Bandung Atas Bangunan Gedung*, Jurnal Sebatik, Vol. 25, No. 2, (2021), hlm. 695.

<sup>2</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan, Pasal 1.

tempat hiburan melepas lelah. Dengan adanya pasar, setiap orang dapat mendapatkan apa yang diinginkan. Baik itu berupa barang maupun jasa. Semua pihak yang terlibat di dalam pasar akan mendapatkan keuntungan secara material.<sup>3</sup>

Pasar, baik tradisional maupun modern, harus ada di masyarakat. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern dibuat oleh pemerintah. UU Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 mengubah beberapa hal, salah satunya mengubah nama dari pasar tradisional menjadi pasar rakyat dan dari pasar modern menjadi swalayan.<sup>4</sup>

Pasar rakyat adalah tempat usaha yang dibangun, dikelola, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, atau badan usaha milik negara atau daerah. Pasar rakyat dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi, serta usaha mikro, kecil, dan menengah. Proses tawar menawar digunakan untuk menjual barang.<sup>5</sup>

Setiap aktivitas perdagangan yang terjadi di pasar pastinya sangat memerlukan yang namanya fasilitas yang mendukung yaitu berupa lahan atau ruang yang cukup dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang mendukung, yang bertujuan untuk menunjang segala kegiatan yang ada di

---

<sup>3</sup> Istijabatul Aliyah, *Pasar Tradisional: Kebertahanan Pasar dalam Konstelasi Kota*, (Surakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 4.

<sup>4</sup> Imam Sucahyo, Ach. Noor Busthomi, Taufik Khoirul Ikhsan, *Implementasi Pasar Rakyat Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021*, *Jurnal Pemerintah dan Politik*, Vol. 8, No. 1, (2023), hlm. 50.

<sup>5</sup> UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

dalam pasar. Keberadaan pasar di setiap wilayah itu dipengaruhi oleh ketersediaan dari sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas yang ada di pasar memiliki peran yang penting dalam pengembangan ekonomi setiap masyarakat. Namun sekarang ini, pasar yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat, justru lama kelamaan sering terabaikan dan tidak dikelola dengan baik. Hal inilah yang menyebabkan pandangan negatif pasar di mata masyarakat. Mereka menganggap bahwa pasar adalah tempat yang kurang cocok untuk dikunjungi. Sarana dan prasarana yang ada di pasar merujuk pada segala jenis peralatan, perlengkapan, dan fasilitas yang dibutuhkan dan digunakan sebagai alat utama dalam kegiatan operasional pasar dan dalam konteks yang berkaitan dengan kegiatan organisasi pasar. Pentingnya sarana dan prasarana dalam pasar tidak dapat diabaikan keberadaannya, karena untuk mendukung segala aktivitas ekonomi masyarakat. Apabila sarana dan prasarana kurang memadai, maka secara otomatis segala aktivitas ekonomi yang ada di pasar menjadi terhambat. Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah khususnya pengelola pasar untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang kelancaran kegiatan di pasar.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan. Dalam Permendag tersebut tepatnya pada Pasal 11 menyatakan bahwa, pasar rakyat harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang paling sedikit berupa: (a) kantor pengelola,

(b) toilet, (c) pos ukur ulang, (d) pos keamanan, (e) ruang menyusui, (f) ruang kesehatan, (g) ruang peribadatan, (h) sarana dan akses pemadam kebakaran, (i) tempat parkir, (j) tempat penampungan sampah sementara, (k) sarana pengelolaan air limbah, (l) sarana air bersih, dan (m) instalasi listrik.<sup>6</sup> Sesuai dengan Permendag tersebut, sarana dan prasarana pasar merupakan salah satu unsur yang cukup penting dalam upaya memfasilitasi pasar kepada masyarakat. Sarana dan prasarana pasar harus diwujudkan dengan baik sehingga masyarakat yang datang ke pasar dapat merasakan kenyamanan dan keamanan saat berada di dalam pasar. Pengelolaan sarana dan prasarana pasar harus benar-benar diperhatikan dan diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Di Kabupaten Blitar, terdapat beberapa pasar yang sampai sekarang ini tetap ramai pengunjung, salah satunya Pasar Srengat. Pasar Srengat merupakan salah satu pasar yang beroperasi di wilayah Kabupaten Blitar dan merupakan salah satu pasar utama di Kabupaten Blitar. Namun, pada kenyataannya banyak aspek yang kurang memadai dari Pasar Srengat ini. Dalam penerapannya pengelolaan sarana dan prasarana di Pasar Srengat ini belum sepenuhnya terwujud dan tidak sesuai dengan yang ada dalam Permendag Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.

---

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, Pasal 11.

Kondisi bangunan dan kenyamanan pembeli sering terabaikan. Banyak dari pedagang maupun pengunjung yang mengeluh mengenai kondisi yang ada di Pasar Srengat. Sebagai bukti nyata yang terjadi di Pasar Srengat ini yaitu, tidak adanya ruang menyusui di dalam pasar yang membuat banyak ibu-ibu nekat untuk menyusui bayinya ditempat umum dan dilihat oleh banyak orang yang berlalu lalang di dalam pasar. Di Pasar Srengat ini tidak ada pos keamanan yang menjadikan banyak pengunjung yang mengeluh akibat kurangnya tingkat keamanan di dalam pasar. Selain itu walaupun telah disediakan tempat parkir, namun masih banyak kendaraan yang parkir sembarangan di sekitaran pasar, sehingga membuat lalu lintas di sekitar pasar menjadi terhambat dan sering menimbulkan kemacetan. Hal ini menambah ketidaknyamanan pengunjung dan semakin memperburuk citra pasar di mata masyarakat. Kondisi dari Pasar Srengat yang seperti ini perlu untuk dibenahi.

Tidak tersedianya sarana dan prasarana yang ada di Pasar Srengat tersebut nantinya dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengunjung maupun pedagang yang ada di pasar. Apabila hal seperti ini terus berlanjut, maka akan menyebabkan pasar rakyat menjadi sepi peminat dan lambat laun menjadi tergusur dengan toko-toko yang lebih modern yang menyediakan sarana dan prasarana yang lebih lengkap. Maka dari itu, untuk mencegah terjadinya hal tersebut, perlu adanya pembenahan dan pengelolaan mengenai sarana dan prasarana pasar sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Tujuan dari dilakukannya pengelolaan dan pembenahan sarana

dan prasarana pasar adalah agar dapat menjadikan pasar yang nyaman, aman, terawat serta memenuhi kriteria pasar yang sesuai. Dengan demikian eksistensi dari pasar akan tetap terjaga.

Hukum Islam adalah hukum yang mengatur kehidupan manusia di dunia untuk membuat mereka bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, hukum Islam mencakup aturan-aturan yang mengatur bagaimana manusia berperilaku di dunia ini, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, termasuk hubungan mereka dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan mereka.<sup>7</sup>

Agar eksistensi pasar tetap terjaga di tengah gempuran pasar-pasar modern yang mulai banyak jumlahnya, maka penting bagi seorang pemimpin untuk mengatur konsep manajemen pengelolaan dengan baik dan menyusun strategi mengenai kondisi yang terjadi di pasar. Terutama manajemen strategi pengelolaan pasar yang bersumber dari prinsip-prinsip Islam. Umat Islam perlu untuk menggali kemampuan manajemen yang tersedia dalam ajaran agama Islam itu sendiri. Sebagaimana yang sudah disebutkan “Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum tanpa usaha perubahan dari mereka sendiri”. Jika kita tidak berusaha untuk mengubah keadaan, maka kondisinya akan semakin buruk. Oleh sebab itu, perlu

---

<sup>7</sup> Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2015), hlm. 2.

adanya upaya untuk mengubah pola pikir dan praktek manajemen agar sesuai dengan nilai-nilai dalam Islam.<sup>8</sup>

Seorang pemimpin harus memiliki tanggungjawab yang besar untuk memastikan kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya. Begitu juga dengan yang harus dilakukan dalam mengelola pasar. Islam menekankan pentingnya bagi seorang pemimpin untuk melaksanakan tugas dan kewajiban mereka dengan sungguh-sungguh. Dalam Islam diatur bahwa kita harus selalu patuh dan taat pada aturan pemerintah atau pemimpin (Ulil Amri). Seperti yang terdapat dalam Surat An Nisa ayat 59 yang berbunyi:<sup>9</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*

---

<sup>8</sup> Zuhriyah, A. Muhyiddin Khotib, Zainal Hasan, *Manajemen Strategi Islami terhadap Pengelolaan Pasar Tradisional Asembagus Situbondo*, Jurnal al-Idarah, Vol. 3, No. 1, (2022), hlm. 119.

<sup>9</sup> Al-Quran Surat An Nisa ayat 59.

Ayat diatas menjelaskan untuk selalu taat dan patuh kepada pemimpin, dengan cara menjalankan apa yang diperintahkan. Karena dalam Islam wajib hukumnya untuk selalu patuh dan taat pada perintah yang diberikan tanpa membeda-bedakan.

Berdasarkan uraian mengenai permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam sebuah penelitian dengan judul **“Implementasi Permendag Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Studi Kasus di Pasar Srengat Kabupaten Blitar)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Permendag Nomor 21 Tahun 2021 di Pasar Srengat Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Permendag Nomor 21 Tahun 2021 di Pasar Srengat Kabupaten Blitar.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan rumusan masalah di atas diketahui bahwa penelitian ini dimaksudkan dan bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Implementasi Permendag Nomor 21 Tahun 2021 di Pasar Srengat Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Permendag Nomor 21 Tahun 2021 di Pasar Srengat Kabupaten Blitar.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak yang membaca skripsi ini. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Segi Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan materi di bidang Hukum Tata Negara dan dapat dijadikan pedoman dalam pengelolaan sarana dan prasarana yang ada di pasar berdasarkan pada Permendag Nomor 21 Tahun 2021.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca agar dapat mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap implementasi dari Permendag Nomor 21 Tahun 2021.
2. Segi Praktis
  - a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah terkait dengan pengelolaan sarana dan prasarana Pasar Srengat yang ada di Kabupaten Blitar. Serta dapat dijadikan referensi dan bahan

evaluasi guna meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana pasar.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca sehingga bisa menyesuaikan dan memperbaiki hal-hal yang ada di masyarakat, serta diharapkan nantinya masyarakat lebih memperhatikan kondisi sarana dan prasarana pasar.

c. Untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian dengan tema yang serupa, sehingga dapat menjadi tolak ukur bagi peneliti selanjutnya.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk memudahkan memahami judul penelitian tentang “Implementasi Permendag Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Studi Kasus di Pasar Srengat Kabupaten Blitar)”. Maka peneliti perlu memberikan penegasan istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Implementasi

Menurut KBBI, kata "Implementasi" berarti "penerapan atau pelaksanaan", sedangkan "pengertian umum" adalah suatu tindakan

atau pelaksanaan suatu rencana yang telah direncanakan dengan teliti.

- b. Permendag Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan

Peraturan Menteri adalah peraturan yang dibuat oleh menteri berdasarkan materi muatan tentang bagaimana pemerintah menjalankan tugas tertentu.

- c. Pengelolaan

Pengelolaan adalah suatu proses atau tindakan mengelola atau melakukan kegiatan tertentu dengan bantuan orang lain. Proses ini membantu membuat kebijakan dan tujuan organisasi dan mengawasi semua yang terlibat dalam pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tersebut.

- d. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai alat dan bahan untuk mencapai tujuan dan maksud tertentu dalam suatu proses produksi, sementara prasarana adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendukung atau mendukung proses produksi secara keseluruhan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> <https://pelayananpublik.id/2019/08/12/pengertian-sarana-dan-prasarana-fungsi-hingga-contohnya/>. Diakses tanggal 18 September 2023.

e. Pasar

Pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dengan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli atau perdagangan baik dalam bentuk barang maupun jasa.

Jadi, kesimpulan dari penjelasan di atas adalah penerapan atau pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan yang berkaitan dengan proses atau perbuatan mengelola sarana dan prasarana yang ada di pasar.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan “Implementasi Permendag Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Studi Kasus di Pasar Srengat Kabupaten Blitar)” adalah sebuah penelitian untuk mengetahui dan menganalisis terkait dengan praktik terjadinya pengelolaan sarana dan prasarana pasar di Pasar Srengat Kabupaten Blitar berdasarkan Permendag Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan. Sehingga nantinya dapat disimpulkan bagaimanakah pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana di Pasar Srengat Kabupaten Blitar. Serta bagaimana pengelolaan sarana dan prasarana pasar ditinjau dalam Hukum Islam.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk dapat memperoleh pembahasan yang sistematis dalam penelitian ini, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga menunjukkan hasil penelitian yang mudah dipahami. Peneliti menyusun sistematika pembahasan yang terdiri sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan dipaparkan terkait dengan pendahuluan yang mana dalam pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan skripsi terkait dengan “Implementasi Permendag Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Studi Kasus di Pasar Srengat Kabupaten Blitar)”.

### **BAB II KAJIAN TEORI**

Dalam bab ini akan membahas mengenai kajian teori tentang “Implementasi Permendag Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Studi Kasus di Pasar Srengat Kabupaten Blitar)”. Bab ini juga membahas penelitian yang mencakup penelitian fokus yang dapat digunakan sebagai referensi.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam ketentuan bab ini berisi tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang akan digunakan dalam penelitian yang

terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian yang terkait dengan Implementasi Permendag Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana (Studi Kasus di Pasar Srengat Kabupaten Blitar).

#### BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait dengan Implementasi Permendag Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Studi Kasus di Pasar Srengat Kabupaten Blitar).

#### BAB V PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang analisis data dari hasil penelitian tentang Implementasi Permendag Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Studi Kasus di Pasar Srengat Kabupaten Blitar).

#### BAB VI PENUTUP

Dalam ketentuan bab ini akan membahas terkait penutup yang berisi mengenai kesimpulan yang berkaitan dengan Implementasi Permendag

Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Studi Kasus di Pasar Srengat Kabupaten Blitar), serta saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.